

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat dan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah, lembaga hukum, serta masyarakat untuk menyadari akan bahaya dampak dari korupsi. Istilah korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu "*corruption*". Dalam bahasa Inggris yaitu "*corruption*", yang memiliki arti "*busuk*", "*buruk*"; suka menerima uang diluar haknya dengan memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri maupun kelompok.¹

Menurut Kartono, Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan atau tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna menghasilkan keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum serta negara, dengan alasan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok.²

Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir informasi terkait kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia per Tahun 2022-2023. Sebagaimana yang disampaikan terdapat 579 kasus korupsi pada tahun 2022 dan meningkat secara

¹ WJS Poerwadarminta. 1982. *Kamus Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta. Hlm. 524

² Kartini KartoNomor *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hlm. 80

signifikan pada tahun 2023 dengan jumlah 791 kasus korupsi.³ Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi masyarakat, karena peningkatan tersebut mencerminkan kurang optimalnya strategi pemerintah dalam memberantas korupsi melalui penegakan hukum.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi yang telah melanda negara ini sepanjang sejarahnya, terutama melalui berbagai perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sejumlah ketentuan yang bersifat mengancam dengan ancaman pidana. Namun, ketentuan-ketentuan ini dianggap kurang efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, telah disusun perundang-undangan khusus yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi, dengan harapan dapat mengatasi kekurangan yang ada dalam KUHP.

Adami Chazawi mengatakan bahwa “ Bentuk-bentuk terkait Tindak Pidana Korupsi yang berdiri sendiri dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.⁴ Tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan

³ Liputan6.com. (2024, 20 Mei). *ICW Catat Ada 791 Kasus Korupsi Sepanjang 2023 Tertinggi Dalam 5 tahun Terakhir*. Diakses 16 November 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5599785/icw-catat-ada-791-kasus-korupsi-sepanjang-2023-tertinggi-dalam-5-tahun-terakhir?page=3>

⁴ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

hukum masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan memberantas setiap tindak pidana korupsi yang dapat merugikan perekonomian negara.

Menurut Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersama Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002, penyelidikan didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah tindakan penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”. Melalui tahap penyelidikan maka bisa dilanjutkan pada tahap Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 Angka 2 KUHAP mengatur bahwa Penyidik dilakukan menurut pengertian KUHAP untuk pengeledahan dan pengumpulan barang bukti yang diatur dalam Undang-Undang ini. Ditetapkannya ini merupakan serangkaian tindakan Penyidikan sesuai dengan Undang-Undang. Berdasarkan barang bukti, menjelaskan kejahatan yang dilakukan dan menemukan tersangka. Penyidik adalah anggota kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat kepolisian tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk menjalankan proses penyidikan.

Pada kasus ini diketahui adanya oknum pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang beralamat di Jl. Terusan Kawi Nomor10, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116 yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi terhadap biaya pengurusan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Bahwa oknum tersebut telah menjajikan penyelesaian pengurusan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) lebih cepat dari biasanya, namun dalam kurun waktu 6 bulan belum ada hasilnya. Dari informasi yang diperoleh, oknum tersebut diketahui telah menerima uang sebesar Rp 85. 000. 000 dari korban.⁵ Permintaan yang diajukan oleh oknum tersebut jelas melampaui batas kewajaran, terutama jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian ATR/BPN. Dalam PP ini, ditetapkan tentang berbagai jenis penerimaan negara bukan pajak yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN, serta tarif yang dikenakan untuk layanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Penerimaan negara bukan pajak ini umumnya berasal dari berbagai layanan administrasi pertanahan yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 secara jelas menyebutkan bahwa tindak pidana

⁵ Muhammad Aminudin. 22 Februari. 2023. *Oknum Pegawai BPN Malang Kena OTT Pungli*, Detik Jatim. diakses pada 2 Desember 2024 <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6582533/oknum-pegawai-bpn-malang-kena-ott-pungli>

korupsi mencakup segala perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Hal ini berlaku tidak hanya bagi pegawai negeri dan pejabat publik, tetapi juga bagi individu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan instansi pemerintah. Sementara itu, Pasal 3 lebih berfokus pada penyalahgunaan kewenangan oleh individu yang memiliki kekuasaan atau jabatan. Tindakan penyalahgunaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau pihak tertentu, seperti korporasi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Pada Februari 2023 dilakukannya penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Malang Kota, yang mana oknum tersebut ditangkap langsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dan sedang melakukan serah terima permintaan uang tambahan dengan korban.⁶ Dalam proses penyidikan dan penyelidikan pihak kepolisian menetapkan bahwa tersangka terjerat Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Jo Pasal 55 Ke 1 KUHP sebelum diserahkan kepada pihak kejaksaan.

Pada hal ini disebutkan dalam putusan bahwasanya oknum yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dihukum dengan berdasarkan Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

⁶ Yudistira Satya Wira Wicaksana. 23 Februari. 2023. *OTT BPN Malang Kabupaten, Satu Pejabat Ditangkap*. Jawa Pos Radar Malang. Diakses pada 2 Desember 2024 <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811090983/ott-bpn-malang-kabupaten-satu-pejabat-ditangkap>

Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Jo Pasal 193 Ayat 1 Jo Pasal 197 KUHP. Pasal 11 yang mengatur tentang sanksi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan jabatannya. Sedangkan dalam Pasal 18 mengatur tentang sanksi tambahan berupa pidana uang pengganti bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi. Penting untuk dicatat bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi ini adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seharusnya dihukum sesuai dengan perbuatannya. Penerapan pasal berlapis, yaitu Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diharapkan dapat memberikan efek jera, terutama bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dalam kapasitas kekuasaan atau jabatan.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) serta kewenangan yang dimiliki oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan di Kawasan Ekonomi Khusus:

Tabel 1. Prosedur Pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Langkah	Deskripsi
1. Persiapan Dokumen	Dokumen yang diperlukan seperti fotokopi identitas, Sertifikat tanah, dan surat bukti pelepasan hak.

<p>2. Pengajuan Permohonan</p>	<p>Permohonan tertulis diajukan ke Kantor Pertanahan setempat, disertai formulir permohonan yang ditandatangani. Proses pengajuan diserahkan dan akan diproses paling lama 3 jam untuk pendaftaran.</p>
<p>3. Pemeriksaan dan Verifikasi Berkas</p>	<p>Petugas BPN memverifikasi kelengkapan berkas dan mengeluarkan Surat Tanda Terima Berkas (STTB). Waktu yang dibutuhkan dalam proses ini biasanya berlangsung 18 hari kerja.</p>
<p>4. Pembayaran Biaya</p>	<p>pembayaran biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>5. Survei Lapangan dan Pengukuran Tanah</p>	<p>Petugas BPN melakukan survei untuk memverifikasi kondisi tanah dan bangunan. Waktu yang diperlukan untuk pengukuran ini bervariasi tergantung atas kompleksitas dan lokasi tanah.</p>
<p>6. Penerbitan Surat Keputusan</p>	<p>Proses ini untuk memberi kesempatan bagi pihak yang memiliki keberatan dari pihak ketiga atas tanah tersebut. Waktu yang diperlukan yakni 20 hari kerja untuk luas</p>

	tanah sampai 15 hektar dan 30 hari kerja untuk luas tanah lebih dari 15 hektar.
7. Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat	Setelah semua tahapan selesai dan tidak ada keberatan, BPN menerbitkan SHGB. Proses ini biasanya memakan waktu tambahan yang bervariasi tergantung pada beban kerja kantor pertanahan setempat.

Penulis tertarik akan mengkaji hal yang terjadi tersebut di Polres Malang Kota. Perbuatan oknum tersebut dinyatakan bersalah atas Tindak Pidana Korupsi atas keterlambatan pengurusan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang mana sudah dijelaskan bahwa pengurusan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) ada peraturan dan jangka waktunya, maka dari itu dilakukannya proses awal berupa penyusunan strategi korban atau pelapor dengan kepolisian sebelumnya oleh pihak Kepolisian Resort Kota Malang. Diketahui bahwasanya oknum tersebut ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana harusnya menjadi teladan bagi masyarakat, akan tetapi menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, dengan meminta pembayaran operasional lebih kepada pemohon terkait pengurusan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Untuk mempermudah proses penelitian, penulis mengumpulkan sejumlah informasi yang dapat dijadikan sumber penulisan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, penulis melibatkan Kepolisian Resort Kota Malang, yang berperan dalam proses penyidikan dan penyelidikan terkait kasus Tindak Pidana Korupsi dalam pengurusan Sertipikat Hak Guna Bangunan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang sebagai objek dalam perkara ini.

Maka dari itu penelitian ini bisa disebut relevan adanya di dalam masyarakat sekitar. Sehingga penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul: “Analisis Yuridis Sosiologis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengurusan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang” (*Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Malang*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelidikan dan Penyidikan di tingkat kepolisian terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan pengurusan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang?
2. Bagaimana prosedur yang diterapkan pihak kepolisian dalam penerapan unsur pasal pada Tindak Pidana Korupsi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang rumusan masalah diatas, adapun tujuan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses Penyelidikan dan Penyidikan di tingkat Kepolisian Resort Kota Malang terhadap kasus tindak pidana yang melibatkan pengurusan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) korupsi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui prosedur yang diterapkan pihak kepolisian dalam penerapan unsur pasal pada Tindak Pidana Korupsi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka bisa ditarik manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi penulis, karena memberikan wawasan mendalam mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. Selain itu, penelitian ini juga merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata-

1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan gelar Sarjana Hukum.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, sehingga masyarakat mampu mengantisipasi bilamana terjadi hal yang serupa dan agar masyarakat mengerti akan pentingnya penegakan hukum.

3. Bagi Akademis

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan untuk referensi studi kasus bagi mahasiswa yang mempelajari Hukum Pidana atas Tindak Pidana Korupsi.

E. Kegunaan Penelitian

Dari manfaat yang telah disampaikan sebelumnya, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Terutama, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam pemahaman mengenai permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, di masa depan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi yang bermanfaat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tinjauan Yuridis Sosiologis yang biasa disebut *field work research* dan dilaksanakan pada lingkungan budaya hukum masyarakat.⁷ Bertumpu pada penelitian lapangan secara langsung yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta realitas yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk memahami keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta-fakta serta data yang diperlukan.⁸ Maka dalam penelitian ini penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diikuti dengan mengkaji beberapa Undang-Undang dan Peraturan yang terkait sehingga menjadi satu rumpun yang sesuai dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Resort Kota Malang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto 19, Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112 dan Badan Pertanahan Nasional yang beralamat di

⁷ Hajar, M. 2017. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, hlm. 18.

⁸ Muhammad Chairul Huda. 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang. Jawa Tengah. The Mahfud Ridwan Institute. Hlm. 33

Jl. Terusan Kawi Nomor10, Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116. Alasan Penulis memilih lokasi Kepolisian Resort Kota Malang karena terdapat kasus atau ditengari menangani kasus Tindak Pidana Korupsi, dengan adanya permasalahan yang dikaji oleh penulis dan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang yang sebagai objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian disana untuk mengetahui hal-hal apa yang terkait, sehingga bisa tersusunya laporan penelitian.

3. Jenis Data

- a. Data Primer yaitu berupa bahan hukum utama dalam penelitian ini dan didapat secara langsung di masyarakat. Cara penulis memperoleh data yakni dengan Teknik wawancara dengan pihak Satreskrim Kepolisian Resort Kota Malang oleh Bapak Dias Rendi, S.H sebagai PS Kasubmit 2 Unit 4 Pidana Khusus terkait permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dan dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang oleh bagian Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
- b. Data sekunder yaitu informasi yang mendukung data primer, berupa penjelasan dan pemikiran yang akan memperkuat penelitian ini dan dibahas khusus. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang berupa:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Di Kawasan Ekonomi Khusus;
- 8) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 9) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;

10) Jurnal, buku-buku, dokumen-dokumen, dan artikel tentang Tindak Pidana Korupsi.

c. Data Tersier yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, atau internet.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan antara dua pihak yaitu pewawancara yang melontarkan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban terkait hal yang sedang dibicarakan dalam wawancara.⁹ Sifat wawancara yang mendalam dan dapat dikembangkan atau improvisasi oleh penulis.¹⁰ Tujuan dari wawancara adalah untuk menggali opini, perasaan, emosi, dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan responden yang telah dipilih. Wawancara akan dilakukan kepada dengan pihak Satreskrim Kepolisian Resort Kota Malang oleh Dias Rendi, S.H sebagai Pelaksana Kasubnit 2 Unit 4 Pidana Khusus terkait permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dan dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang oleh bagian Seksi Gudang Arsip Buku Tanah.

⁹ Lexy J. Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 174

¹⁰ Muhammad Chairul Huda. 2021. *Op.cit.* Hlm. 37

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah tindakan pengambilan gambar dengan narasumber wawancara untuk diabadikan dan dijadikan bukti murni bahwa penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber tanpa adanya manipulasi, serta mengelaborasi dokumen berupa analisis kasus yang diolah dari hasil pengamatan dan wawancara serta Peraturan-Peraturan terkait yang nantinya penulis elaborasi.¹¹

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, terutama terkait persepsi, tindakan, dan motivasi mereka. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks yang alami dan sesuai dengan situasi yang sedang diteliti.¹² Digunakannya Teknik Analisa data ini, maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terhadap unsur-unsur yang terpenuhi dan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Resort Kota Malang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Ismail Suardi Wekke. *Metode Penelitian Social* (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku. 2019) Hlm. 51

¹² Lexy J. Moleong. *Op.cit.* Hlm 6

G. Sistematika Penelitian

Pada penulisan penelitian hukum ini terdapat sistematika penulisan yang perlu diketahui untuk menunjang secara jelas mengenai isi dari penulisan penelitian hukum ini. Adapaun sistematika yang dirancang antara lain;

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang berfokus terhadap masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, disertai dengan sistematika pembahasan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, Tinjauan Pustaka akan memuat kerangka teoritis dan kerangka pemikiran yang didasarkan pada berbagai penelitian terkait dengan permasalahan tindak pidana dalam konteks pertanahan.

3. Bab III Pembahasan

Pada Bab ini Hasil Penelitian dan Pembahasan ini, disajikan analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan temuan penelitian mengenai masalah tindak pidana yang terjadi dalam bidang pertanahan.

4. Bab IV Penutup

Pada Bab Penutup ini sebagai bagian akhir daripada penulisan dalam penelitian Hukum yang berisi kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian ini.

